

# Artikel new

*by* Kurziati Kurziati

---

**Submission date:** 02-Feb-2023 08:51AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2004456153

**File name:** jurnal\_terbaru\_kurziaty.docx (115.81K)

**Word count:** 5766

**Character count:** 42495

**KAJIAN MA'ANIL HADIS TENTANG *IHDAD* BAGI WANITA  
YANG DITINGGAL WAFAT SUAMI**

Kurziati\*, Uswatun Hasanah\*, Hedhri Nadhiran\*  
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

[\\*kurziaty@gmail.com](mailto:kurziaty@gmail.com)

[\\*uswatunhasanah903@gmail.com](mailto:uswatunhasanah903@gmail.com)

[\\*hedhrinadhiran\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:hedhrinadhiran_uin@radenfatah.ac.id)

**Abstract**

In Islam, when a marriage ends with the death of a husband, based on the hadith, a wife must carry out *ihdad* during the *iddah* period, which is 4 months and 10 days. Here the question arises whether *ihdad* is a teaching that must (obligatory) be implemented or is it only a suggestion; how is the implementation of *ihdadi*, both related to the time or method of implementation and the extent to which Arab tradition or culture influences this teaching. This type of research is library research (library research) with the object of research in the form of *ihdad* hadiths with the object of research in the form of *ihdad* hadiths contained in Sahih Bukhari. The method used is *ma'anil hadith* with analysis steps in the form of understanding the meaning of words for words, *sabab wurud* hadith and contextualization of understanding. The results of study show that the meaning of *ihdad* contained in the hadith means a condition in which a wife must refrain from decorating herself for four months and ten days from leaving the house as a sign of mourning her husband's death. Generally, madhhab scholars are of the opinion that *ihdad* is obligatory. But other scholars provide a different view by declaring it as a suggestion. Contextualization of the *ihdad* hadiths provides an understanding that this hadith was born to respond to pre-Islamic customs in the form of traditions of mourning which were very excessive and tended to restrict the independence (freedom) of a wife. To get rid of this habit, the Prophet through his hadith, stipulates several rules as a form of benefit for women whose husbands have died.

Keywords: *Ihdad, Tradition, Contextualization*

**Abstrak**

Dalam Islam, ketika sebuah perkawinan berakhir dengan wafatnya seorang suami, maka istri yang ditinggal, berdasarkan hadis Nabi, mereka harus melaksanakan *ihdad* selama masa *iddah*, yaitu 4 bulan 10 hari. Disini muncul persoalan apakah *ihdad* merupakan ajaran yang harus (wajib) dilaksanakan ataukah hanya bersifat anjuran; bagaimana pelaksanaan *ihdadi*, baik terkait dengan waktu ataupun cara pelaksanaannya; dan sejauh mana tradisi atau budaya arab mempengaruhi ajaran ini. Jenis penelitian ini adalah kajian Pustaka (*library research*) dengan objek penelitian berupa hadis-hadis *ihdad* yang terdapat dalam *Shahih Bukhari*. Metode yang digunakan adalah *ma'anil hadis* dengan langkah analisis berupa pemahaman makna kata

perkataan, *sabab wurud hadis* dan kontekstualisasi pemahaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna *ihdad* yang terkandung dalam hadis bermakna suatu kondisi dimana seorang istri harus menahan diri selama empat bulan sepuluh hari untuk tidak berhias dan tidak keluar rumah sebagai tanda berduka atas kematian suami. Umumnya, ulama mazhab berpendapat bahwa *ihdad* hukumnya wajib. Tetapi ulama lain memberikan pandangan berbeda dengan menyatakannya sebagai sebuah anjuran. Kontekstualisasi terhadap hadis-hadis *ihdad* memberikan pemahaman bahwa hadis ini lahir untuk merespons kebiasaan pra Islam berupa tradisi berkabung yang sangat berlebihan dan cenderung memasung kemerdekaan (kebebasan) seorang istri. Untuk menghilangkan kebiasaan tersebut Nabi saw melalui hadisnya, menetapkan beberapa aturan sebagai bentuk kemaslahatan maslahat bagi wanita yang ditinggal wafat suami.

**Kata Kunci:** *Ihdad, Tradisi, Kontekstualisasi*

### Pendahuluan

Pada dasarnya tujuan pokok diturunkan agama Islam adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.<sup>1</sup> Salah satu implementasi dari prinsip dasar ini adalah memelihara keturunan melalui lembaga perkawinan. Perkawinan atau pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk wujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah berupa meninggalnya salah satu pasangan suami atau istri, dengan sendirinya menjadi penyebab berakhirnya pada hubungan perkawinan.

Dalam Islam wanita yang bercerai dari suaminya baik cerai hidup atau cerai mati harus menjalani masa *iddah*. Dalam masa *iddah* wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki lain hingga masa *iddah*-nya berakhir. Bagi istri yang tidak dalam keadaan hamil baik sudah pernah berkumpul dengan suaminya atau belum, maka ia diwajibkan ber-*iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Adapun istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka *iddah*-nya sampai ia melahirkan, meskipun waktu antara dititipkan mati dan melahirkan kurang dari empat bulan sepuluh hari.<sup>2</sup> Seperti dalam surah al-Baqarah ayat 234 yaitu:

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ زُرُوعًا يَرْتَضْنَ أَلْفَهُنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) *iddah* mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan

<sup>1</sup>Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwaafaqaat Fii Ushuul alSyar'ii'ah*, juz III, Bairut Dar al Fikr, 1973, hlm. 138

<sup>2</sup>Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 1999, hlm. 25

10

terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah 234)

Selain<sup>1</sup> menjalani masa *iddah* seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya juga harus melaksanakan masa berkabung yang dalam agama disebut *ihdad* atau *hiddad*. *Ihdad* merupakan su<sup>2</sup> kondisi seorang istri harus menahan diri selama empat bulan sepuluh hari. Kata *ihdad* atau *hiddad* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai “masa berkabung” arti dari masa berkabung ini menemukan konteksnya karena dalam kamus-kamus bahasa Arab kata *ihdad* atau *hiddad* diartikan sebagai “pakaian berkabung” (*tsiyab al-ma'tam*) atau menunjukkan duka cita atas kematian seseorang (*al-isy'ar bi al-huzn 'ala mayyit*)<sup>3</sup>

Dikalangan Ulama telah disepakati bahwa masa berkabung<sup>4</sup> hanya berlaku terha<sup>11</sup> perempuan yang ditinggal wafat suaminya, dari sinilah wajibkannya berkabung dalam Islam maksudnya adalah untuk menghormati dan mengenang suaminya yang meninggal landasan dari wajibnya berkabung<sup>14</sup> atas wanita karena kematian suami yaitu sabda Nabi Saw.

لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ حُدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

3

Artinya: tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan *ihdad* (berkabung dengan meninggalkan berhias) terhadap mayyit melebihi tiga hari, kecuali kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari (HR. Muslim).

22

Hadis ini menunjukkan kewajiban *ihdad* (masa berk<sup>4</sup>ung) bagi seorang istri yang ditinggal wafat suaminya.<sup>4</sup> Akan tetapi n<sup>4</sup>urut Imam Hasan al-Basri bahwa *ihdad* tidaklah wajib. Dari hadis ini juga perlu menelaah dan memperhatikan antara ketetapan hukum dan kebutuhan sosial terkait dengan hak-hak kaum wanita yang ban<sup>23</sup> kalangan hak-hak tersebut telah terisolasi dengan adanya hukum wajib ber-*ihdad* (berkabung) selama empat bulan sepuluh hari. Ket<sup>15</sup>uan ini bagi wanita yang bekerja tentu dapat berakibat hancurnya karir, apalagi jika wanita tersebut juga berperan seba<sup>11</sup>i tulang punggung dan tempat bergantung keluarganya. Berangkat dari hal-hal di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana, maka dari sini, peneliti tertarik membahas hadis tentang *ihdad* bagi wanita yang ditinggal wafat suami.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan library *researche*,<sup>5</sup> yakni suatu penelitian yang berusaha mengkaji dari berbagai tulisan atau bahan-bahan bacaan baik berupa buku atau karya

<sup>3</sup>Ibrahim Musthafa dan kawan-kawan, *al-Mu'jam al-Wasit*, Kairo, Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, hlm. 160

<sup>4</sup>Syaikh Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *Taafsir As-Sa'di*, Jakarta, Darul Haq, 2006, hlm. 381

<sup>5</sup>Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, UMY, 1994, hlm. 45

ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.<sup>6</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan dua sumber data sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer<sup>7</sup>

Sumber data primer adalah objek penelitian dari hadis Bukhari

2. Sumber Data Sekunder.<sup>8</sup>

Adapun sumber data sekunder merujuk pada pustaka penunjang, yaitu Al-Qur'an sebagai referensi konfirmatif tentang topik ini, dan beberapa kitab tafsir sebagai penafsiran ayat yang digunakan dalam penelitian ini kemudian untuk melacak keberadaan hadis menggunakan *Mu'jam Al-Mufaros Li Al-Fadzi Al-Hadis An-Nabawi Al-Syarif* karangan AJ Wensik terbitan Leiden E.J Brill tahun 1956 dan untuk mengetahui syarah hadis yaitu dengan melihat kitab syarah *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi* karangan Imam An-Nawawi 2011 serta *Asbabul Wurud Ilmu Ma'anil Hadis* dan buku-buku yang relevan dengan pembahasan, juga menggunakan kamus bahasa Arab seperti kamus al-Munawwir karya A.W Munawwir Muhammad Fairuz.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu memahami dengan menguraikan, menganalisis dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada pokok-pokok permasalahan secara tegas dan sejelas-jelasnya kemudian ditarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu kesimpulan dari data-data yang bersifat umum kekhusus.<sup>9</sup> sehingga penyajian penelitian dapat dipahami dengan mudah dan jelas, karena objek penelitian ini berupa hadis yang tersebar dalam beberapa kitab hadis dan berfokus dalam sebuah tema, maka penelitian ini menggunakan metode ma'anil hadis yang digunakan oleh Muh Zuhri,<sup>10</sup> dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Kebahasaan dalam memahami hadis dilakukan dengan cara sebagai berikut
  - a. Mengatasi Makna Sukar Dengan Asumsi Terjadinya Riwayat Bi al-Ma'na, karena sebagian besar hadis diriwayatkan dengan makna (riwayat bi al-Ma'na), bukan riwayat bi al-lafazh
  - b. Menggunakan Ilmu Gharib Al-Hadis  
Gharib al-hadis adalah ungkapan dari lafaz-lafaz yang sulit dan rumit untuk dipahami yang terdapat dalam matan hadis karena lafaz tersebut jarang digunakan.

---

<sup>6</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin, Antasari Press, 2011, hlm. 25

<sup>7</sup>Data yang di kumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber pertamanya. Selengkapnya dalam Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Cet 13, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 84

<sup>8</sup>Sumadi Suryabrata, Segala data yang mendukung, melengkapi dan menunjang selain sumber data primer baik berupa literature-literatur maupun hasil wawancara, hlm. 85

<sup>9</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Receache*, Yogyakarta, Andi Offset, 1990, hlm. 42

<sup>10</sup>Muhammad Zuhri, *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis*, Yogyakarta, Lesfi, 2003, hlm. 54

2. Memahami struktur kalimat dalam hadis yaitu dengan mempertimbangkan aspek hakiki<sup>11</sup> dan majazi<sup>12</sup> dan menyertakan asbabul wurud
3. Menghadapkan Hadis Dengan Ilmu Pengetahuan. Hadis tidak selamanya bermuatan dogma agama, ajaran ritual ataupun norma-norma saja, akan tetapi meliputi aspek ilmu pengetahuan juga.
4. Metode Hermeneutika. Dalam ilmu hadis, hermeneutika disebut dengan kajian *asbabul al-wurud* yang mengarah pada penafsiran teoritis. Metode ini selalu melibatkan tiga unsur utama, yaitu teks, penerjemah dan pembaca, serta hanya untuk memahami yang telah valid ke shahihannya.

### **Pembahasan Hasil Konsep *Ihdad* Dalam Islam**

#### 1. Pengertian *Ihdad*

*Ihdad* berasal dari kata *ahadda* yang artinya tidak bersolek atau berhias karena kematian suami (berkabung).<sup>13</sup> *Ahadda* berasal dari kata *hadda* yang artinya adalah membatasi<sup>14</sup> sehingga dari arti membatasi ini akan timbul pernyataan bahwa seorang istri ketika suaminya meninggal dunia hendaknya membatasi dirinya dalam segala hal, mulai dari tata cara berpakaian, berhias dan beraktifitas.

Sedangkan makna *ihdad* secara istilah adalah antisipasi seorang perempuan dari berhias dan termasuk didalamnya adalah masa tertentu atau khusus dalam kondisi tertentu, yang demikian adalah *ihdad* atau tercegahnya seorang perempuan untuk tinggal pada suatu tempat kecuali tempat tinggalnya sendiri.<sup>15</sup> Mengenai *ihdad* (masa berkabung) dan permasalahannya, Ibn Rusyd menjelaskan bahwa kaum muslimin telah sepakat *ihdad* (berkabung) wajib hukumnya atas wanita muslimah dalam masa *iddah* dan *ihdad* kematian suami. Menurut Imam Nawawi *ihdad* adalah:

وَأَمَّا إِلَّا حِدَادٌ فِي الشَّرْعِ فَهُوَ تَرْكُ الطَّيِّبِ وَالزَّيْنَةِ<sup>16</sup>

Artinya: *Ihdad* menurut syara' adalah meninggalkan wewangian dan perhiasan.

#### 2. Larangan Perempuan Pada Masa *Ihdad*

Eksistensi wanita (khususnya wanita karier) yang karena wafat suaminya, maka dia diharuskan untuk melaksanakan *iddah* serta konsekuensinya yakni *ihdad*, berkabung sebagai bagian dari masa *iddah* yang merupakan masa menunggu seorang istri dari antisipasi sebelum menikah lagi,

<sup>11</sup>Makna hakiki adalah sebenarnya, sesungguhnya atau lafaz yang digunakan pada makna aslinya, lihat, Desi Anwar, Kamus Bahasa Indonesia, Surabaya, Abdi Tame, 2001, hlm. 164

<sup>12</sup>Majazi adalah tidak sebenarnya, sebagai kiasan, sebagai persamaan, atau kata yang digunakan pada makna yang bukan aslinya

<sup>13</sup>Munawwir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta, Paramadina, 1997, hlm. 243

<sup>14</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz II, Bairut, Dar al-Fikr, 1403 H, 1983 M, hlm.278

<sup>15</sup>Mansour, *Fiqh Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Jakarta, Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 4

<sup>16</sup>Abu Zakaria Muhyiddin, Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Minhaj, *Shahih Muslim bin Hajjaj*, juz 10, Beirut Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1392 H, hlm. 111

setelah bercerai dari suaminya atau setelah suaminya meninggal dunia.<sup>17</sup>  
Adapun larangan dalam masa *ihdad* seperti Sabda Rasulullah saw:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلا عَلَى زَوْجٍ وَلَا تَكْتَجِلُ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا<sup>18</sup>

Artinya: *Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Manshur berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata: telah menceritakan kepada kami 'Ashim dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk berkabung terhadap mayit di atas tiga hari kecuali terhadap suami, ia tidak boleh memakai celak, mengecat kuku serta memakai pakaian yang dicelup."* (HR.an-Nasa'i)

Ibnu Rusy menyimpulkan bahwa mengenai hal-hal yang dilarang dalam ber-*ihdad* seperti segala sesuatu yang berhubungan dengan perhiasan dan dapat menimbulkan syahwat bagi laki-laki, akan tetapi sesuatu yang bukan dianggap sebagai perhiasan tidak dilarang. Menurut pendapatnya juga para ahli fikih boleh-boleh saja memakai celak jika dalam keadaan terpaksa, namun ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa dalam memakai celak mata tidak dianggap sebagai perhiasan.<sup>19</sup> Walaupun Jumhur Ulama telah menyepakati tentang wajib ber-*ihdad* terhadap seorang istri karena ditinggal wafat suami, namun tidak semuanya berpendapat sama seperti dalam hal memakai celak mata. Yang melatarbelakangi perbedaan tersebut ialah tentang pemakaian celak mata itu sendiri, ada beberapa yang beranggapan bahwa celak mata itu tidak termasuk perhiasan. Menurut pendapat Ibrahim al-Bajuri ia mengatakan bahwa tidak mewajibkan jika memakai sesuatu yang bisa menghilangkan bau tidak sedap jika tidak dimaksudkan untuk berhias dan wangi-wangian sebagaimana dalam memakai minyak pada rambut atau sebagainya.<sup>20</sup>

Disamping itu, mengenai *ihdad* terdapat larangan lain yaitu larangan tidak boleh keluar rumah, akan tetapi jika ada keperluan tertentu yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang mendasar dalam mencari rezeki. Sebagaimana keadaan wanita pekerja yang menjalani hidupnya harus diluar rumah yaitu seperti dokter, perawat dan lain-lain, maka diperbolehkan mereka untuk keluar rumah dan menunaikan kewajibannya, jika karier yang ditekuninya itu adalah tanah tempat ia mencari nafkah sehingga apabila ia melaksanakan *ihdad* ia akan kehilangan mata pencariannya, sedangkan ia tidak mempunyai orang-orang yang dapat menopang kehidupannya bersama

<sup>17</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh VIII terjemah Moh Talib*, Bandung, al-Ma'arif, 1990, hlm. 140

<sup>18</sup>Ahmad Ibn Syu'aibah Abu Abdurrahman an-Nasa'i, *al-Mujtabah Min as-Sunan*, Halb, Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, Juz 6, Hadis No 3480, hlm. 202

<sup>19</sup>Abu Ishak Syairazi, *al-Muhazzab Fi Fiq Imam Syafi'i*, Semarang, Putera Semarang, hlm. 1496

<sup>20</sup>Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, Surabaya, Daar el-Abidin, 2000, hlm. 175

keluarganya. Apalagi jika ia mendapat anak dari peninggalan suaminya yang harus dikasih makan namun apabila ia melaksanakan *ihdad* maka kehidupan keluarganya bakal terancam. Dalam keadaan darurat (sesuatu yang mengancam keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda). Hal seperti ini maka ia boleh mengenakan pakaian dan perhiasan. Akan tetapi ia tetap harus memakainya seadanya untuk kepentingan mempertahankan sumber mata pencariannya dan tidak boleh lebih dari itu. Begitu juga jika mereka berjumpa dengan orang banyak, maka boleh untuknya memakai parfum seadanya, asal tidak dimaksudkan untuk berhias dan pamer.<sup>21</sup>

### 3. Pandangan Ulama Terhadap *Ihdad*

Dalam menentukan hukum *ihdad* ulama berbeda pendapat apakah wajib atau hanya mubah.<sup>22</sup> Dalam hal ini, mereka terbagi menjadi dua: pertama *Ihdad* menurut pendapat jumhur Ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) adalah wajib hukumnya dengan berdasarkan nash al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana penulis sebutkan diatas. Jumhur Ulama berpendapat bahwa selama empat bulan sepuluh hari wanita haram menikah lagi, berhias diri serta haram keluar rumah kecuali ada hajat. Kedua *Ihdad* menurut al-Hasan, al-Sya'bi dan Ibn 'Abbas, menyatakan bahwa berkabung bukanlah sesuatu yang wajib dilakukan wanita. Hukumnya boleh-boleh saja karena pada ayat di atas berlaku khusus menerangkan tentang masa *ihdad*-nya wanita yang ditinggal wafat suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Tidak ada ketentuan untuk melaksanakannya dirumah. Dengan demikian tidak ada larangan bagi istri untuk menjalani masa *iddah*-nya, dia bisa keluar rumah dan juga boleh berhias serta memakai wewangian selama masa itu, yang dilarang hanya menikah atau menerima lamaran orang lain. Karena itu seorang perempuan tetap diperbolehkan berhias, memakai pakaian yang bagus dan mahal, dan mereka juga boleh keluar rumah.<sup>23</sup>

### 4. Hikmah *Ihdad*

Secara historis *ihdad* merupakan bagian dari tradisi pra-Islam. Wanita-wanita arab yang ditinggal mati oleh suaminya harus mengurung diri di dalam sel, bahkan terasingkan, tidak boleh keluar rumah, menahan dirinya dan tidak boleh menggunakan pakaian yang bagus-bagus. Dalam sebuah hadis digambarkan bahwasannya sangat busuk bau badan orang yang ber-*ihdad*, sehingga tidak ada seorangpun mau mendekat, ketika dia keluar rumah, maka wanita tersebut segera disergap oleh burung-burung gagak karena baunya yang menyerupai bangkai dan pada masa itu *ihdad* dijalankan dalam batas

<sup>21</sup>Abu Yasid, *Fiqh Realitas*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 330

<sup>22</sup>Abu Yasid, *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 327

<sup>23</sup>Dalam kaidah ushul fiqh, menerangkan bahwa setiap perintah mengenai sesuatu yang manusiawi, hukumnya mubah. Karena merupakan suatu yang sia-sia maka perintah itu tidak dapat dihukumi wajib. Contoh perintah untuk makan dan minum. (Qs.al-Baqarah, 60). Walaupun menggunakan redaksi perintah (*amr*), ayat ini tidak bisa dipahami sebagai sebuah kewajiban. Perintah yang semacam ini harus dipahami sesuatu yang mubah, tidak dapat dihukumi wajib, karena berkaitan dengan hal kebutuhan yang plaign pokok b<sup>25</sup> manusia. Lihat, Jalal al-Din Syams al-Din Muhammad al-Mahalli, *Hasyiyah al-Bannani*, juz I, Beirut, Dar al-Fikr 1982 M -1402 H, hlm. 373. Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz I, hlm. 220



waktu yang panjang.<sup>24</sup> Setelah Islam datang, Islam meniadakan tradisi buruk itu dan menggantinya dengan masa berkabung tertentu dan larangan tertentu dengan tidak melarang mandi dan membersihkan diri.

Hikmah dari berkabung berdasarkan sejarah adalah salah satu bentuk sebagai peribadatan dan bentuk ketaatan atas perintah Allah swt. Selain itu juga hikmah *ihdad* adalah memberikan alokasi waktu yang cukup untuk merenungkan tindakan perceraian, bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya sebagai berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga fitnah. Dari beberapa nash yang shahih dan jelas pensyariatannya banyak juga faidah dalam *ihdad* pendapat ini merupakan kesepakatan para ulama yaitu tentang pemenuhan wanita terhadap hak suami dengan menampakkan pengaruh perpisahan dengannya disamping itu juga keberadaannya yang tidak berhias dihadapan orang dimaksudkan sebagai pemeliharaan terhadap kehormatan suaminya selama masa menunggu.<sup>25</sup>

Dalam fiqh sunnah hikmah *ihdad* disyari'atkan yaitu:

1. Mengetahui secara pasti kondisi wanita, sehingga tidak terjadi percampuran nasab janin yang ada di dalam rahimnya
2. Sebagai suatu ibadah dalam rangka melaksanakan perintah Allah swt terhadap seorang muslimah
3. Menunjukkan rasa sakit dan duka hati atas wafatnya suami sebagai tanda pengakuan atas kelebihan dan kebaikan suami.

Beberapa ulama menyebutkan hikmah *ihdad* dan rahasia dari syari'at *ihdad* yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan *iddah* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.
2. Menutup jalan terhadap terhadap wanita yang berhasrat untuk menikah atau dilamar kembali sementara ia masih dalam masa *iddah*.
3. *Iddah* adalah masa penantian seorang wanita yang tidak boleh menikah setelah suaminya meninggal, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Sedangkan *ihdad* adalah meninggalkan berhias dan semisalnya dengan tujuan untuk menjaga diri agar tidak menikah dengan laki-laki lain.
4. Penjagaan terhadap hak suaminya yang meninggal dan kenang-kenangan terhadap kebersamaan yang dikenang bersamanya.
5. Pemuliaan terhadap anggota keluarga suami dan menjaga perasaan mereka.
6. Kesedihan terhadap hilangnya nikmat pernikahan yang mengumpulkan antara kebaikan dunia dan akhirat yang pernah dijalani.
7. *Ihdad* adalah penyempurnaa *iddah* dan konsekuensinya.

---

<sup>24</sup>Waliko, *Konsep Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Yang di Tinggal Mati Suaminya Tinjauan Ma'anil Hadis*, IAIN Purwokerto, 2015, hlm. 11-12

<sup>25</sup>Abdullah bin Abdurrahman Abu Bassam, *Syarh Hadis Pilihan Bukhari Muslim, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dari judul asli Taisirul Allam Syarh Umdatul Ahkam*, Bekasi, Darul Falah, 2011, hlm. 923

## Analisis Tentang Hadis *Ihdad*

### 1. Redaksi Hadis

Berdasarkan latar belakang diatas telah dijelaskan secara singkat bahwa Nabi saw melarang untuk ber-*ihdad* lebih dari tiga hari kecuali wanita yang ditinggal wafat suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari disertai larang-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.<sup>26</sup>

Sebagaimana sabda Nabi saw:

قَالَتْ زَيْنَبُ فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشِجَيْنَ تُؤَيِّ أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطَيْبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ أَمَا وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّيِّبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَبِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمَنِيْرِ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا<sup>27</sup>

Artinya: (Masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadits sebelumnya) Zainab berkata: Aku pernah menemui Zainab binti Jahsy ketika saudaranya mati. Lalu ia pun mengambil wewangian dan memegangnya seraya berkata: Demi Allah, tidaklah aku berhajat sedikitpun terhadap wewangian ini. Selain aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda di atas mimbar: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung terhadap mayit lebih dari tiga malam, kecuali atas suaminya, yakni selama empat bulan sepuluh hari." (HR. Bukhari)

قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُؤَيِّ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَّتْ عَيْنَهَا أَفَتَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِخْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَ مُحَمَّدٌ فَقُلْتُ لِرَزِينِ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُؤَيِّ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَيْسَتْ شَرًّا نِيَابِهَا وَمَنْ تَمَسَّ طَيْبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةً ثُمَّ تُؤَيِّ بِدَائِئِ جِمَارٍ أَوْ

<sup>26</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta, Rajawali Press, 2009, hlm. 342

<sup>27</sup>Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari aj-Ja'f'iy, *al-Jami' as-Shahih*, Beirut, Dar Ibnu Katsir, Juz 6, No 2738, 1987, hlm. 2043

شَاءَ أَوْ طَائِرٍ فَتَقْتَضُ بِهِ فَقَلَّمَا تَقْتَضُ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَمَسَّحُ فُتُعْطَى بَعْرَةَ فَتَرْمِي ثُمَّ تَرَاوَعُ  
 بَعْدَ مَا شَاءَتْ مِنْ طَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ سَأَلَ مَالِكٌ مَا تَقْتَضُ بِهِ قَالَ تَمَسَّحُ بِهِ جِلْدَهَا<sup>28</sup>

Artinya: Aku mendengar Ummu Salamah berkata: Seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata Wahai Rasulullah sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya sementara matanya juga terasa perih bolehkah ia bercelak maka Rasulullah shallallahu alaihiwasallam menjawab tidak beliau mengulanginya dua atau tiga kali kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda masa berkabungnya adalah empat bulan sepuluh hari sesungguhnya pada masa jahiliyah dulu salah seorang dari kalian melempar kotoran setelah satu tahun Humaid berkata aku bertanya kepada Zainab apa maksud dari pernyataan bahwa ia melempar kotoran setelah setahun Zainab menjawab maksudnya bila seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya ia masuk ke dalam gubuk dan memakai pakaian yang paling lusuh miliknya Ia tidak boleh menyentuh wewangian hingga berlalu satu tahun kemudian keledai kambing atau sebangsa burung didatangkan kepada wanita itu agar ia mengusap kulitnya Dan amat jarang ia mengusap suatu pun kecuali sesuatu itu akan mati setelah itu ia keluar lalu diberi kotoran hewan dan ia lemparkan setelah itu ia bebas menyentuh kembali sekehendaknya berupa wewangian atau pun yang lainnya Malik ditanya Apa makna Tanfadldlu bihi Ia menjawab yaitu mengusap kulitnya dengannya. (HR. Bukhari)

Sebagaimana yang telah dipaparkan dari dua hadis di atas dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan berkabung atas seseorang yang meninggal lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suaminya dan hadis tersebut juga menjelaskan hal-hal yang dilarang ketika berkabung yaitu pada hadis kedua bahwa wanita yang di tinggal wafat suaminya dilarang untuk bersolek serta memakai celak padahal alasan wanita tersebut bukan untuk berhias tetapi sekedar meringankan sakit pada matanya larangan ini diucapkan Nabi dua atau tiga kali bagi jumah ulama hal tersebut mengandung arti bahwa *ihdad* hukumnya wajib.

## 2. Redaksi Hadis Dalam Kitab *Al-Mu'jam al-Mufaras Li Al-Fadz An-Nawawi*

Secara tekstual pembahasan *ihdad* ini telah dijelaskan secara gamblang dalam al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an telah menjelaskan batas atau waktu menunggu bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari, sedangkan dalam hadis dijelaskan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan wanita ketika sedang masa *ihdad*<sup>29</sup> yaitu bersolek atau berhias dan lain sebagainya. Syarat untuk ber-*ihdad* adalah iman, sehingga hal itu

<sup>28</sup>Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari ....No 2739, hlm. 2042

<sup>29</sup>Sohebul Bahri, *Ihdad Bagi Seorang Isteri Yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam Masa Iddah*, Vol 3, No 1 juli 2019, hlm. 70

menunjukkan bahwa *ihdad* juga merupakan suatu ibadah.<sup>30</sup> Setelah melakukan penelusuran hadis-hadis tentang *ihdad* dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat kitab *Al-Mu'jam al-Mufaras Li Al-Fadz An-Nawawi* dengan lafaz

كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ

Pencarian melalui lafadz نُحَدُّ dimana dalam pencarian kitab *Mu'jam Mufaras* ditemukan bahwa hadis yang mengandung makna setema yaitu sebagai berikut:

- a. Shahih Bukhari dalam kitab ath-thalaq bab 46-49
- b. Shahih Muslim kitab ath-thalaq hadis ke 66
- c. Sunan at-Tirmizi dalam kitab ath-thalaq bab 18
- d. Sunan Ibnu Majah kitab ath-thalaq bab 35
- e. Sunan Abu Daud dalam kitab ath-thalaq 42-46 dan sebagainya

Dari redaksi hadis diriwayatkan Imam al-Bukhari di awal matan menyebutkan kata كُنَّا نُنْهَى yang artinya Rosul melarang sedangkan Imam Muslim dan at-Tirmizi dengan lafadz لَا يُحَلُّ yang artinya tidak dihalalkan lalu dalam riwayat Ibnu Majah menggunakan lafadz لَا نُحَدُّ yang artinya dilarang berkabung secara lafadz mereka memiliki perbedaan namun memiliki kesamaan dalam penggunaannya yaitu sama-sama inbin menolak perbuatan tersebut dengan adanya tambahan kata نُحَدُّ maka secara pasti menunjukkan atas sebuah kejadian yaitu perempuan yang sedang di tinggal wafat suaminya.

### 3. Kontekstualisasi Hadis *Ihdad*

Kontekstualisasi hadis Nabi saw, merupakan sebuah metode untuk memahami suatu hadis dengan mengaitkan keadaan ketika pada masa Nabi saw dan kemudian disesuaikan dengan perkembangan zaman, karena hadis-hadis Nabi saw adalah sebagai penjelas ayat-ayat al-Qur'an yang dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada masa sekarang, akan tetapi tidak hanya dipahami secara teks saja namun juga dipahami secara konteks sosial. Hal ini disebabkan perkembangan zaman dan adanya tren gender dikalangan masyarakat. Banyak dari kalangan wanita yang memperjuangkan hidupnya dengan bekerja, bahkan mereka mempunyai sebutan tersendiri, yaitu wanita karir. Dalam memahami hadis secara kontekstual pendekatan asbabul wurud sangat penting guna untuk memahami hadis yang disampaikan oleh Nabi saw, banyak yang bersifat kasuistik, kultural dan temporal. Oleh karena itu pendekatan konteks historis timbulnya suatu hadis sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami makna suatu hadis. Akan tetapi dalam pembaharuan pemikiran Islam juga harus melihat landasan ajaran agama Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis.<sup>31</sup>

Mengenai hadis tentang *ihdad* atau larangan bagi perempuan untuk bersolek dan keluar rumah selama empat bulan sepuluh hari karena ditinggal wafat suaminya, maka perlu adanya penelitian untuk melihat kontekstualisasi ketika itu atau keadaan wanita pada zaman dahulu terutama di daerah Arab,

<sup>30</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2003, hlm. 305

<sup>31</sup>Said Agil Munawwar, Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud, Studi kritik Hadis Nabi Pendekatan Sosial-Historis-Kontekstual*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 25-26

kemudian mengaitkannya dengan keadaan sekarang. Karena dalam pemikiran tentang hadis tersebut banyak perubahan, antara lain:

a. *Ihdad* Pra-Islam

Bangsa Arab pada zaman jahiliah mempunyai tradisi, peraturan dan syi'ar-syi'ar aneh yang mereka warisi secara turun-temurun dalam memperlakukan wanita miskin (janda) ini, sebagaimana digambarkan dalam riwayat-riwayat berikut. Pertama, Imam Bukhari, Abu Daud dan Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Abbas yaitu "adalah mereka apabila salah seorang laki-laki meninggal dunia maka para walinya lebih berhak terhadap istrinya. Jika mau mengawininya, maka dikawininya wanita itu dan jika mereka mau, mereka kawinkan. Jadi, mereka lebih berhak terhadap wanita itu dari pada keluarga wanita itu sendiri."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Aid bin Aslamm, ia berkata penduduk Yastrib apabila salah seorang di antara mereka meninggal dunia, maka istrinya diwariskan oleh orang yang mewarisi hartanya, dan orang itu dapat saja menghalanginya sehingga dia sendiri yang mengawininya, atau mengawinkannya dengan orang yang dia kehendaki. Karena itu turunlah firman Allah swt dalam QS. Ar-Nisa ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An-Nisa' 19)*

Kedua, wanita tidak mendapatkan bagian sama sekali dari peninggalan suaminya, meskipun peninggalan itu sangat banyak dan dia butuh nafkah dan kecukupan. Hal itu tidak mengherankan selama dia berstatus sebagai sesuatu yang dapat diwariskan seperti binatang dan harta benda yang diwariskan tetapi tidak dapat diwarisi. Bangsa Arab dahulu berpandangan bahwa wanita tidak punya hak untuk mewarisi (mendapat wairisan), karena menurut mereka tidak ada orang yang berhak mendapat warisan kecuali yang ikut mengangkat senjata dan memberikan perlindungan. Yang dapat melakukan ini hanya kaum laki-laki, bukan wanita dan bukan pula anak-anak.<sup>32</sup>

Di antara yang disebutkan oleh para ahli tafsir di sini ialah kisah Kubaisyah binti Ma'n bin Ashim, ketika suaminya Abu Qais bin al-Aslat meninggal dunia, ia berada di bawah kekuasaan anak laki-laki Abu Qais lalu

<sup>32</sup>Farhan Pawewang, *Ihdad Wanita Karir Yang Di Cerai Mati Menurut Pandangan Hukum Islam*, Manado, IAIN, 2020, hlm. 40

ia (Kubaisyah) datang kepada Rasulullah saw, seraya berkata “wahai Rasulullah, saya tidak mendapatkan warisan sama sekali dari harta peninggalan suami saya dan saya tidak diberi kebebasan untuk kawin” lalu Allah swt menurunkan ayat yang di atas. Ibnu Katsir berkata bahwa ayat di atas meliputi apa yang dilakukan oleh kaum jahiliyah tempo dulu dan segala hal yang termasuk jenis itu. Islam memberikan hak waris kepada istri dalam segala kondisi sebanyak seperempat dan seperdelapan (seperempat apabila si suami tidak punya anak dan seperdelapan bila si suami punya anak).

Ketiga, wanita Arab pada zaman jahiliyah apabila suaminya wafat, ia diperintahkan masuk ke tempat yang paling buruk dan mengenakan pakaian yang jelek, tidak boleh memakai parfum, dan tidak boleh berhias selama setahun penuh. Apabila telah genap setahun ia wajib melaksanakan tradisi jahiliyah dengan melakukan berbagai aktivitas atau syi'ar-syi'ar yang tidak ada artinya sama sekali, yang merupakan kesesatan jahiliyah dan tidak masuk akal, seperti mengambil kotoran hewan dan melemparkannya apabila menjumpai binatang sedang lewat, dan naik seperti unta, kambing atau anjing.

b. *Ihdad* Pada Masa Nabi Muhammad Saw

Seperti telah dijelaskan di atas *Ihdad* merupakan bagian dari tradisi pra-Islam dan tuntunan Nabi yang membutuhkan keseriusan guna menemukan esensi pemaknaannya, yaitu terkait hadis tentang berkebungnya istri yang ditinggal wafat suaminya. Tradisi yang berlaku dikalangan bangsa Arab antara lain, bila seorang istri ditinggal wafat suaminya, ia harus mengurung diri ditempat yang paling buruk dirumahnya, seraya mengenakan pakaian paling kotor dan usang.<sup>33</sup> Dalam sebuah hadis digambarkan bahwa sangat busuknya bau badan orang yang ber-*ihdad* sehingga tidak seorangpun mau mendekat, sekiranya dia keluar rumah pasti segera disergap oleh burung-burung gagak yang baunya menyerupai bangkai dan pada masa itu Ia menjalankannya dengan masa yang panjang.<sup>34</sup> Namun tradisi ini tidak berlaku bagi kaum laki-laki<sup>35</sup>

Ketika Islam datang, dihilangkanlah semua bentuk penganiayaan dan beban berat selama ini ditimpahkan kepada wanita, baik dari keluarga, kerabat suami, maupun masyarakat secara keseluruhan. Islam tidak mewajibkan sesuatu kepada wanita setelah suaminya meninggal dunia kecuali tiga perkara, yaitu: ber-*iddah*, *Ihdad*, dan berdiam di rumah.<sup>36</sup>

Kewajiban *ihdad* mengikuti kewajiban *iddah*, artinya selama masa *iddah* yang ditinggal wafat suaminya, tidak boleh keluar rumah dan menahan diri untuk tidak menikah lagi, maka wajib bagi wanita tersebut untuk

---

<sup>33</sup>Ahmad Faiz, *Cita Keluarga Islam Pendekatan Tafsir Tematik* Jakarta, Serambi, 2001, hlm. 346

<sup>34</sup>Waliko, *Konsep Ihdad Dan Iddah* .hlm. 11-12

<sup>35</sup>Al-Qurthubiy, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Kairo, 1969, Juz II, hlm.194 Bandingkan dengan masdar F, Mas'udi, *Ihdad dan Iddah dalam Kehidupan Umat yang Berubah*, Makalah tidak diterbitkan, Disampaikan dalam seminar tentang Implikasi Transformasi Global terhadap Konsep *Iddah*, Lis-Sakinah, Situbondo, 27 Pebruari 1997

<sup>36</sup>Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dengan judul, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Cet 1, Jakarta, Gema Insani Press, 1995, hlm 630-632

melakukan *ihdad*, yaitu dengan cara meninggalkan berhias diri atau bersolek, dan hal-hal lain yang dapat menarik perhatian dari laki-laki lain.<sup>37</sup>

c. *Ihdad* Pada Masa Sekarang

Dapat dilihat kembali tentang pensyari'atan *iddah* dan *ihdad* yang sangat dipengaruhi oleh faktor situasi dan kondisi Arab, khususnya bagi perempuan pada masa pra-Islam dan pada zaman Rasulullah saw, perceraian yang dilakukan oleh para lelaki dahulu sangat merugikan terhadap kondisi perempuan, karena para suami dahulu sangat mudahnya bisa menikahi perempuannya lagi sesuka hatinya tanpa ada batasan waktu. Kemudian dari keadaan tersebut ayat tentang ketentuan *iddah* diturunkan oleh Allah swt dalam al-Qur'an sebagai penyelamat dan pelindung bagi perempuan pada masa itu. Selain tentang *iddah* Nabi juga menjelaskan secara rinci tentang berlakunya *ihdad* bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya. Dengan segala konsekuensi yang ada dalam ketentuan *ihdad* yaitu larangan untuk berhias diri dan keluar rumah yang ditempatinya bersama suaminya.

Dahulu wanita yang beraktivitas dan berkarier di luar rumah dianggap melanggar tradisi sehingga dikucilkan masyarakat dan lingkungan. Sejalan dengan perkembangan zaman, kaum wanita dewasa cenderung untuk berperan ganda bahkan multifungsional karena mereka telah mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri, aktif diberbagai bidang, baik politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan maupun bidang-bidang lainnya. Seiring berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum wanita, kehidupan modern tidak memberi peluang untuk membatasi gerak kaum wanita.<sup>38</sup>

Dalam konteks kehidupan masyarakat Islam, khususnya bagi wanita yang berkarier masi menjadi kontroversi, problematika semakin rumit ketika wanita yang ditinggal wafat suaminya, mereka dihadapkan pada pilihan yang sulit. Karena di dalam agama Islam mewajibkan setiap wanita yang ditinggal wafat suaminya wajib ber-*iddah* sekaligus ber-*ihdad*.

Sedangkan bagi wanita yang ber-*ihdad* merasa dilema dengan berbagai larangan yang salah satunya tidak diperbolehkan keluar rumah dan berhias. Di waktu yang bersamaan, ia juga harus berjuang mencari nafkah untuk keluarga guna bertahan hidup dengan cara berkerja di luar rumah. Memenuhi perintah agama yang diwajibkan atau membiarkan keluarga kelaparan dan kesusahan sehingga menuntut dirinya untuk bekerja di luar rumah dan mengabaikan aturan *ihdad*.

Dalam menyikapi problematika di atas, agaknya kita harus kembali melihat aspek historis (sejarah) *ihdad*. Di mana teks-teks yang menjelaskan tentang *ihdad*, semuanya diturunkan sebagai respons dan atas kebiasaan buruk yang telah membudaya dikalangan Arab. Dan dimaksudkan untuk menghilangkan kebiasaan tersebut karena terlalu memberatkan, *ihdad* yang semulanya satu tahun, diubah menjadi empat bulan sepuluh hari itu merupakan batas maksimal yang diperbolehkan dalam Islam, lebih dari batas

---

<sup>37</sup>Waliko, *Konsep Ihdad dan Iddah*....., hlm. 11-12

<sup>38</sup>Ahmad Muslimin, *Iddah Dan Ihdad Wanita Modern*, Mahkamah, 2017, hlm. 227-

tersebut, haram hukumnya. Atas dasar ini teks-teks tersebut tidak dapat dijadikan dalil untuk mewajibkan *ihdad*.

Disamping itu juga, tujuan utama *ihdad* adalah semata-mata untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami. Lalu untuk apa diwajibkan karena jika tidak diwajibkanpun, istri pasti akan berduka atas kematian suaminya. Karena hal itu merupakan sesuatu yang manusiawi dan semua orang pasti akan merasakannya maka tidak ada gunanya untuk diwajibkan. Dengan pertimbangan ini pula, perintah tersebut tidak bisa diartikan sebagai kewajiban. Melihat perkembangan zaman yang begitu cepat berubah sangat sulit untuk menerapkan hukum tersebut di zaman sekarang karena keadaan wanita zaman sekarang sangat berbeda dengan kehidupan wanita pada masa Nabi.

*Ihdad* dalam teori *double movement* yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman bahwa keberadaan perempuan di era modern ini sangat relevan. Perempuan yang sedang berkabung atas kematian suaminya tidak perlu lagi untuk menerapkan larangan-larangan dalam ber-*ihdad* semasa klasik, mereka cukup ber-*ihdad* disesuaikan dengan kondisi sosial di masyarakat setempat baik dalam tata cara berpakaian dan berhias yang dianggap dapat mempercantik diri. Karena sebenarnya hal itu sangat terkait dengan penelitian dan adat istiadat yang berkembang pada masyarakat. Selain itu tujuan *ihdad* adalah untuk menghapus pelabelan (stereotype) terhadap perempuan yang selama ini dianggap perempuan bersolek dalam rangka menarik perhatian laki-laki. Selain itu juga penghapusan terhadap stereotype bahwa tugas utama perempuan adalah hanya melayani suami yang berakibat diskriminasi terhadap pendidikan kaum wanita yang dinomorduakan. Sehingga untuk merealisasikan konsep *ihdad* yang berkesesuaian dengan kebutuhan perempuan maka hendaklah norma-norma yang berlaku bagi perempuan menyesuaikan pengalaman dan penilaian laki-laki terhadap perempuan.<sup>39</sup>

Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa hukum *ihdad* tidak wajib. Hukumnya boleh selama tidak melewati batas yang ditentukan agama. Istri dapat menimbang sendiri mana yang maslahat baginya, jika lebih baik diam dirumah maka seharusnya dirumah saja dan begitu pula jika keluar rumah yang lebih bermanfaat, maka silahkan saja istri keluar dari rumahnya. Mengejar karir untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga serta masyarakatnya.

Dari hasil penelitian di atas dapat kita pahami bahwa wajib ber-*ihdad* bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya selama empat bulan sepuluh hari, akan tetapi ada perbedaan pendapat para ulama tentang wajib ber-*ihdad* yaitu Hasan al-Bashri dan al-Sya'bi yang tidak mewajibkan *ihdad* bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya lebih dari tiga hari seperti dalam hadis "Asma' bin Umais bahwa masa berkabung itu tidak boleh lebih dari tiga hari." Namun hadis ini lemah, sehingga hal ini tidak bisa dijadikan hujjah untuk kebolehan perempuan keluar rumah dan berhias diri sesuai dengan keinginannya. Hal ini

---

<sup>39</sup>Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas, Tentang Transformasi Intelektual, Terjemah Ahsin Muhammad*, cet II, Bandung, Pustaka, 1995, hlm. 64



didukung oleh ath-Thahawi bahwa kandungan hadis tersebut telah terputus, demikian halnya al-Baihaqi menganggap bahwa hadis tersebut adalah cacat dengan alasan *munqath'i* (terputus).<sup>40</sup>

### **Kesimpulan**

1. Berdasarkan pembahasan dari hadis-hadis tentang *ihdad* jumhur ulama menyebutkan bahwa *ihdad* hukumnya wajib. Lama masa *ihdad* tersebut mengikuti selama masa *iddah* yaitu empat bulan sepuluh hari, selama masa itu ia tidak boleh menikah, keluar rumah, bersolek atau berhias diri yang dapat menarik perhatian laki-laki. Pengecualian ini diberikan kepada wanita karir yang harus kembali bekerja walaupun masih dalam suasana berkabung. Maka ia boleh meninggalkan ber-*ihdad* karena alasan darurat. Namun ia tetap berkewajiban memelihara dan menjaga diri agar tidak sampai menimbulkan hal-hal yang negatif. Ia boleh berhias, memakai parfum dan aksesoris lainnya asal tidak dimaksudkan untuk pamer.
2. Kontekstualisasi terhadap pemaknaan ulang hadis *ihdad* menunjukkan bahwa *ihdad* lebih bersifat anjuran; boleh dilaksanakan dan boleh tidak dilaksanakan. Demikian halnya dengan aturan-aturan yang mengikat bagi istri yang melaksanakannya. Pemahaman ini didasarkan atas penilaian bahwa teks-teks yang menjelaskan tentang *ihdad*, semuanya diturunkan sebagai respons atas kebiasaan buruk yang telah membudaya di kalangan Arab pra Islam. Berdasarkan pemahaman kontekstual ini maka *ihdad* dapat dipandang sebagai sebuah ajaran yang berisi kemaslahatan bagi seorang istri yang ditinggalkan. Sebagai tanda berduka, ia boleh berkabung dengan membatasi aktivitas keseharian, tetapi orang lain juga tidak boleh mengekang kebebasannya jika ia memilih untuk tetap beraktivitas di luar rumah, sebagaimana biasa.

### **Daftar Pustaka**

Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2003

Abdullah bin Abdurrahman Abu Bassam, *Syarh Hadis Pilihan Bukhari Muslim*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dari judul asli *Taisirul Allam Syarh Umdatul Ahkam*, Bekasi, Darul Falah, 2011

Abu Ishak Syairazi, *al-Muhazzab Fi Fiqh Imam Syafi'i*, Semarang, Putera Semarang, hlm. 1496

---

<sup>40</sup>Alasan *munqathi* adalah keberadaan Abdullah bin Syaddad mendengar dari Asma' tidak dapat dibuktikan dengan akurat, namun hal ini dibenarkan oleh Ahmad, hanya saja beliau menyatakan bahwa hadis Abdullah bin Syaddad ini bertentangan dengan hadis-hadis shahih tentang kewajiban seorang istri untuk meninggalkan berhias. Lebih lengkap lihat al-Asqalani hlm. 492

- Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwaafaqaat Fii Ushuul alSyarii'ah*, juz III, Bairut Dar al Fikr, 1973
- Abu Yasid, Fiqh Realitas, *Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005
- Abu Zakaria Muhyiddin, Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Minhaj Syarah Shahih Muslim*, juz 10, Beirut Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1392
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 1999  
Ahmad Faiz, *Cita Keluarga Islam Pendekatan Tafsir Tematik* Jakarta, Serambi, 2001
- Ahmad Muslimin, *Iddah Dan Ihdad Wanita Modern*, Mahkamah, 2017
- Desi Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya, Abdi Tame, 2001
- Farhan Pawewang, *Ihdad Wanita Karir Yang Di Cerai Mati Menurut Pandangan Hukum Islam*, Manado, IAIN, 2020
- Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas, Tentang Transformasi Intelektual*, Terjemah Ahsin Muhammad, cet II, Bandung, Pustaka, 1995
- Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, Surabaya, Daar el-Abidin, 2000
- Mansour Faqih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Jakarta, Pustaka Pelajar, 1996
- Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari aj-Ja'fiy, *al-Jami' as-Shahih*, Beirut, Dar Ibnu Katsir, Juz 6, No 2738, 1987
- Muhammad Zuhri, *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis*, Yogyakarta, Lesfi, 2003
- Munawwir Sjadziali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta, Paramadina, 1997
- Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, UMY, 1994
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin, Antasari Press, 2011
- Said Agil Munawwar, Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud, Studi kritik Hadis Nabi Pendekatan Sosial-Historis-Kontekstual*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz II, VII, Bairut, Dar al-Fikr, 1403 H, 1983

Sohebul Bahri, *Ihdad Bagi Seorang Isteri Yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam Masa Iddah*, Vol 3, No 1 juli 2019

Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Cet 13, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002

Sutrisno Hadi, *Metodologi Recearche*, Yogyakarta, Andi Offset, 1990

Syaikh Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *Tafsir As-Sa'di*, Jakarta, Darul Haq, 2006

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Kajian Fikih Lengkap, Jakarta, Rajawali Press, 2009

Waliko, *Konsep Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Yang di Tinggal Mati Suaminya Tinjauan Ma'anil Hadis*, IAIN Purwokerto, 2015

Yusuf Qardhawi, Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dengan judul, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Cet 1, Jakarta, Gema Insani Press, 1995

# Artikel new

---

## ORIGINALITY REPORT

---

9%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	1%
2	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://repository.iainbengkulu.ac.id">repository.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://eprints.unhasy.ac.id">eprints.unhasy.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://www.mutiarahadits.com">www.mutiarahadits.com</a> Internet Source	<1%
7	Submitted to Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah Student Paper	<1%
8	<a href="http://dizadinazad.blogspot.com">dizadinazad.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
9	Submitted to iGroup Student Paper	<1%

---

10	<a href="http://www.haibunda.com">www.haibunda.com</a> Internet Source	<1 %
11	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	Submitted to Dicle University Student Paper	<1 %
15	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://eprints.ums.ac.id">eprints.ums.ac.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://jurnal.radenfatah.ac.id">jurnal.radenfatah.ac.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://repository.unib.ac.id">repository.unib.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<1 %
21	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung	<1 %

---

22 [idr.uin-antasari.ac.id](http://idr.uin-antasari.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

23 [repository.radenfatah.ac.id](http://repository.radenfatah.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

24 [www.coursehero.com](http://www.coursehero.com) <1 %  
Internet Source

---

25 [www.scribd.com](http://www.scribd.com) <1 %  
Internet Source

---

26 محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الأحمرى. "المقارنة بين  
الشريعة والأنظمة الحكم والآليات", مجلة كلية الدراسات  
الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور, 2019  
Publication

---

27 [mobt3ath.com](http://mobt3ath.com) <1 %  
Internet Source

---

28 Winny Agustia Riznanda. "Discourse Markers  
in Tertiary Level Students' Essay Writing:  
Ability and Problems", ENGLISH FRANCA :  
Academic Journal of English Language and  
Education, 2021  
Publication

---

29 [jurnal.untagsmg.ac.id](http://jurnal.untagsmg.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 5 words